

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KARUSEN JANANG – KABUPATEN BARITO TIMUR**

2020

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 035/K.BAWASLU.KT.02.05/HK.01.01/XI/2020, 3 HLM
TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE
KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur.

- Dasar Hukum diterbitkan Surat Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor:0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020.

- Dalam Surat Keputusan ini Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karusen Janang Bapak Elthomi, S.Pd memutuskan menetapkan mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se- Kecamatan Karusen Janang.

CATATAN : - Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 16 November 2020.

- Masa tugas berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020